LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2002 TAHUN : 2002



NOMOR: 40 SERI: D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 1133 TAHUN 2002

TENTANG

PELAYANAN LIIN USAHA PERTANIAN

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang

- : a. bahwa untuk memberikan Pelayanan Usaha di bidang Pertanian kepada masyarakat baik perorangan maupun Badan Hukum yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pelayanan di bidang Pertanian. di pandang perlu di atur secara teknis tata cara dan persyaratan pemberian pelayanan ijin usah pertanian;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman Pangan;
 - 4. Undang-undang 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
 - 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 - 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;

- 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- 15. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam;
- 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
- 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
- 19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
- 20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pelayanan di Bidang Pertanian;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Unggas;
 - 2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/TN.330/4/1994 tentang Pemotongan Unggas dan Pemanfaatan Daging Unggas serta bahan hasil ikutannya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG IJIN USAHA PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Walikota adalah Walikota Bandung;
- c. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Bandung;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;
- e. Usaha Pertanian adalah suatu kegiatan di bidang peternakan, tanaman pangan dan holtikultura dan perikanan yang dapat diselenggarakan dalam bentuk usaha perseorangan/perusahaan yang berbadan hukum maupun usaha pertanian rakyat/usaha kecil;
- f. Usaha Peternakan adalah suatu kegiatan budidaya maupun pembibitan ternak, pembuatan/penyimpanan ransum makanan ternak dan obat hewan, pemasukan/pengeluaran termasuk penyimpanan susu segar dan telur, pengobatan/penyembuhan hewan sakit, pemotongan hewan/unggas dan rumah pemotongan hewan/unggas;
- g. Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah suatu kegiatan pembibitan tanaman pangan dan holtikultura, memasukan/mengeluarkan bibit dan hasil tanaman pangan, pembuatan pupuk dan pestisida, penggilingan padi, huller, penyosohan beras dan pengolahan hasil tanaman pangan;

- h. Usaha Perikanan adalah pengusahaan ikan baik budidaya maupun pembibitan ikan, memasukan/mengeluarkan benih/induk ikan, pembuatan/penyimpanan pellet makanan ikan dan kolam pemancingan ikan;
- i. Ransum makanan ternak adalah campuran bahan-bahan baku baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan selaku ransum makanan sesuai jenis ternak;
- j. Susu adalah susu sapi yang meliputi susu segar, susu murni, susu pasteurisasi dan susu sterilisasi yang merupakan produk dalam negeri yang dihasilkan oleh usaha peternakan sapi perah dan semua jenis susu/komponen susu yang diimport dalam bentuk bahan baku;
- k. Ijin Usaha Pertanian adalah ijin tertulis yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang memberikan hak untuk melaksanakan usaha di bidang Pertanian.

BAB II

USAHA PERTANIAN

Pasal 2

- (1) Usaha Pertanian dapat diselenggarakan dalam kegiatan :
 - a. Peternakan;
 - b. Tanaman pangan dan holtikultura;
 - c. Perikanan.
- (2) Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat berupa :
 - a. Usaha perseorangan Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Perusahaan berbadan hukum Indonesia.

Pasal 3

Setiap usaha Pertanian berupa usaha peternakan, tanaman pangan dan holtikultura serta usaha Perikanan yang dilaksanakan oleh perorangan maupun suatu badan hukum diwajibkan memiliki ijin usah pertanian dari Walikota.

Pasal 4

(1) Usaha peternakan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yaitu yang menyelenggarakan :

a. Budidaya ternak, sebagai berikut :

No	Jenis ternak	Jumlah ternak	Keterangan
		dalam ekor	
1.	Ayam Ras Petelur	Lebih dari 10.000	Induk
2.	Ayam Ras Pedaging	Lebih dari 15.000	Siklus produksi
3.	Itik, Angsa dan Entok	Lebih dari 15.000	Campuran
4.	Kalkun	Lebih dari 10.000	Campuran
5.	Burung Puyuh	Lebih dari 25.000	Campuran
6.	Burung Dara	Lebih dari 25.000	Campuran
7.	Kambing/Domba	Lebih dari 300	Campuran
8.	Sapi Potong	Lebih dari 100	Campuran
9.	Sapi Perah	Lebih dari 20	Campuran
10.	Kerbau	Lebih dari 75	Campuran
11.	Kuda	Lebih dari 50	Campuran
12.	Kelinci	Lebih dari 1.500	Campuran
13.	Rusa	Lebih dari 300	Campuran
14.	Ayam Bukan Ras	Lebih dari 10.000	Campuran
	(Buras)		
15.	Hewan kesayangan	Lebih dari 21	Campuran
	(anjing, kucing dan		
	kera)		

- b. Pembibitan ternak/ayam ras (tidak dibatasi jumlah populasinya):
 - 1. Grand Parent Stock;
 - 2. Parent Stock;
 - 3. Final Stock termasuk peredarannya.
- c. Pembuatan/penyimpanan/peredaran ransum makanan ternak;
- d. Pembuatan/penyediaian/peredaran obat hewan;
- e. Pemasukan/pengeluaran/penyimpanan telur;
- f. Pemasukan/penyimpanan susu murni;
- g. Dokter hewan praktek;
- h. Klinik/Rumah sakit hewan;
- i. Pemotongan hewan/unggas;
- j. Rumah/Tempat pemotongan hewan/unggas;
- k. Tempat/kandang penampungan ternak;
- 1. Poultry Shop;
- m. Pet Shop.

- (2) Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yaitu yang menyelenggarakan :
 - a. pembibitan tanaman pangan dan holtikultura;
 - b. pembuatan/peredaran pupuk dan pestisida;
 - c. pemasukan/pengeluaran bibit tanaman pangan dan holtikultura;
 - d. pemasukan/peredaran hasil tanaman pangan;
 - e. penggilingan padi, huller, penyosohan beras dan pengolahan hasil pertanian.
- (3) Ketentuan mengenai jenis dan besarnya usaha pengolahan hasil pertanian sebagai berikut :
 - a. Usaha Penggilingan Padi RMU: 30 PK, atau lebih;
 - Usaha Penggolongan Hasil Tanaman Pangan (Agroindustri), contoh antara lain Tahu, Tempe, Saos, dan lain-lain.
- (4) Usaha Perikanan, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 yaitu yang menyelenggarakan:
 - a. budidaya dan pembibitan ikan;
 - b. pembuatan pellet makanan ikan;
 - c. pemasukan/pengeluaran benih/induk, ikan segar dan ikan olahan;
 - d. kolam pemancingan ikan.

BAB III

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IJIN

Pasal 5

Untuk memperoleh ijin usaha pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Ijin Usaha Pertanian diberikan kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy identitas diri Pemilik/Penanggungjawab/Pimpinan Perusahaan;
 - b. Akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - c. Surat ijin Usaha lama yang masih berlaku, bagi pemohon yang memperpanjang ijinnya;
 - d. Foto diri pemilik 2 buah, ukuran 4 x 6 cm;

- e. Materai Rp. 6.000,- 2 buah;
- f. Ijin kerja tenaga asing bagi yang menggunakan tenaga asing;
- g. Ijazah Dokter Hewan bagi praktek Dokter Hewan;
- (2) Untuk jenis usaha peternakan, Klinik/Rumah Sakit Hewan, Rumah/Tempat Pemotongan Ternak, di samping persyaratan pada ayat (1) Pasal ini, juga harus melampirkan persyaratan lain yaitu:
 - a. Ijin lokasi/HGU;
 - b. Ijin mendirikan bangunan;
 - c. Ijin tempat usaha/HO;
 - d. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
 - e. Ijin pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan.
- (3) Untuk ijin usaha pembuatan/penyediaan obat hewan, pembuatan/peredaran ransum makanan ternak, pembuatan/peredaran pupuk dan pestisida serta pembuatan/peredaran pellet makanan ikan, di samping persyaratan pada ayat (2), juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu hasil uji mutu dari Laboratorium Pemerintah atau Swasta yang ditunjuk.
- (4) Ijin usaha pertanian tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 7

Ijin Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Ijin Usaha Peternakan Ayam Ras;
- b. Ijin Usaha Peternakan Sapi Potong;
- c. Ijin Usaha Peternakan Sapi Perah;
- d. Ijin-ijin Usaha Peternakan Itik, Angsa dan atau Entok;
- e. Ijin Usaha Peternakan Kalkun:
- f. Ijin Usaha Peternakan Burung Puyuh;
- g. Ijin Usaha Peternakan Burung Dara;
- h. Ijin Usaha Peternakan Kambing dan atau Domba;
- i. Iiin Usaha Peternakan Kerbau:
- j. Ijin Usaha Peternakan Kuda;
- k. Ijin Usaha Peternakan Kelinci;
- 1. Ijin Usaha Peternakan Rusa;
- m. Ijin Usaha Hewan Kesayangan;
- n. Ijin Usaha Pembibitan/Peredaran Ternak (Ayam Ras);
- o. Ijin Usaha Pembuatan/Penyimpanan/Peredaran Ransum Makanan Ternak;
- p. Ijin Usaha Pembuatan/Penyediaan/Peredaran Obat Hewan;
- q. Ijin Usaha Pemasukan/Pengeluaran/Penyimpanan Telur;
- r. Ijin Usaha Pemasukan/Penyimpanan Susu Murni;
- s. Ijin Usaha DokterHewan Praktek;
- t. Ijin Usaha Klinik/Rumah Sakit Hewan;
- u. Ijin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas;
- v. Ijin Usaha Rumah/Tempat Pemotongan Hewan/Unggas;

- w. Ijin Usaha Tempat/Kandang Penampungan Ternak;
- x. Ijin Usaha Poultry Shop dan Pet Shop;
- y. Ijin Usaha Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- z. Ijin Usaha Pemasukan/Pengeluaran Bibit Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- aa. Ijin Usaha Pembuatan/Peredaran Pupuk dan Pestisida;
- bb. Ijin Usaha Pemasukan/Pengeluaran Bibit Tanaman Pangan dan Holtikultura:
- cc. Ijin Usaha Pemasukan/Peredaran Hasil Tanaman Pangan;
- dd. Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan beras dan pengolahan tanaman pangan;
- ee. Ijin Usaha Budidaya dan Pembibitan Ikan;
- ff. Ijin Usaha Pembuatan/ Peredaran pellet makanan ikan;
- gg. Ijin Usaha Pemasukan/Pengeluaran benih/induk, ikan segar dan ikan olahan;
- hh. Ijin Usaha Kolam Pemancingan Ikan.

BABIV

KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 8

- (1) Setiap Pemegang Ijin Usaha Pertanian wajib memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali mengenai perkembangan perusahaannya.
- (2) Laporan seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditujukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap pemegang ijin usaha Pertanian wajib memelihara kesehatan lingkungan hidup, melaksanakan pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit serta keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IJIN

Pasal 9

- (1) Permohonan ijin usaha pertanian dapat ditolak apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (2) Kepala Dinas atas nama Walikota menolak permohonan ijin yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 10

Ijin Usaha Pertanian dapat dicabut apabila pemegang ijin:

- a. tidak melakukan kegiatan usaha pertanian secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya ijin usaha pertanian atau menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut; dan/atau
- b. melakukan pemindahan lokasi kegiatan pertanian tanpa persetujuan tertulis dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan/atau
- c. melakukan perluasan tanpa melaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut; dan/atau
- d. tidak menyampaikan laporan kegiatan pertanian 3 (tiga) kali berturutturut atau menyampaikan laporan yang tidak benar; dan/atau
- e. diserahkan kembali oleh pemegang ijin kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan/atau
- f. tidak memelihara kesehatan lingkungan hidup, tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- g. melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melakukan bimbingan dan pengawasan kegiatan usaha pertanian.
- (2) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelahaan dan atau tanggapan terhadap setiap laporan yang disampaikan oleh pemegang ijin.
- (3) Tata cara pelaksanaan bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Surat ijin yang sudah diberikan sebelum berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, kecuali apabila ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Keputusan ini.
- (2) Sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan, pemegang ijin harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksananan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Ketentuan-ketentuan yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan penempatan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 14 Juli 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung Pada tanggal 14 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 40